



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 239/PID.B/2014/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALEB;**
Tempat lahir : Krunggekuh (Aceh Utara);
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun/ 28 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Bukit Kamboja Blok V/114 RT.008
RW.003 Sungai Pelunggut Kecamatan
Sagulung Kota Batam;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Pendidikan : SMP (Tamat);
2. Nama lengkap : **ZAMZAMI ALIAS AMI BIN ROZALI;**
Tempat lahir : Tambun Tunung (Aceh Utara);
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun/ 01 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kavling Bukit Kamboja Blok V/114

RT.008 RW.003 Sungai Pelunggut Kecamatan

Sagulung Kota Batam;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2014, sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014;
2. Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 5 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2014, sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 April 2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tgl 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Pertama sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Kedua sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 239/

PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 16 April 2014 tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam

Nomor: 239/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 16 April 2014

tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan

mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 239/PID.B/2014/PN.BTM atas

nama Terdakwa: **JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALEB, Dkk ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;

3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;

4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I. **JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALEB** dan Terdakwa II. **ZAMZAMI ALIAS AMI BIN ROZALI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pida dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalm dakwaan subsidair penuntut umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JANUAR ALIAS WAN**

BIN ABDUL MUTALEB dan Terdakwa II. ZAMZAMI ALIAS AMI BIN

ROZALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan pidana denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal bening di duga sabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira 0,6 gram.
- 1 (satu) unit handphone wama hitam merk Samsung duos besertakartu simpati nomor 081268119309.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam dengan nomor polisi BP 5061 JJ.

- 1 (satu) lembar STNK Asli an. ZAMZAMI dengan nomor polisi BP 5061 JJ.
Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama ZAMZAMI dengan nomor NIK 2171110101939002.
Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 1 (satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1150 wama hitam dengan kartu AS 082389815101.
 - 1 (satu) lembar baju batik wama coklat.
 - 1 (satu) lembar KTP asli an. Tzulwanis dengan nomor NIK 1108161101920001.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Digunakan dalam perkara TZULWANIS ALS WANI BIN ABU BAKAR.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 116/TPUL/Batam/04/2014 tanggal 11 April 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). MUHAMMAD AMBRAN, (2). DANU SETIAWAN E.W (3) TZULWANIS, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *RULIE* telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal bening di duga sabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira 0,6 gram.
- 1 (satu) unit handphone wama hitam merk Samsung duos besertakartu simpati nomor 081268119309.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam dengan nomor polisi BP 5061 JJ.
- 1 (satu) lembar STNK Asli an. ZAMZAMI dengan nomor polisi BP 5061 JJ.
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama ZAMZAMI dengan nomor NIK 2171110101939002.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening
sekira seberat 1 (satu) gram.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1150 wama hitam dengan kartu AS 082389815101.
- 1 (satu) lembar baju batik wama coklat.
- 1 (satu) lembar KTP asli an. Tzulwanis dengan nomor NIK 1108161101920001.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan **Alternatif** melanggar **Dakwaan Pertama** Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka kami mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang,** bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa I. **JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALEB** dan Terdakwa II. **ZAMZAMI ALIAS AMI BIN ROZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JANUAR ALIAS WAN BIN ABDUL MUTALEB** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. **ZAMZAMI ALIAS AMI BIN ROZALI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal bening di duga sabu yang dibungkus dengan plastic bening sekira 0,6 gram.
- 1 (satu) unit handphone wama hitam merk Samsung duos besertakartu simpati nomor 081268119309.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam dengan nomor polisi BP 5061 JJ.
- 1 (satu) lembar STNK Asli an. ZAMZAMI dengan nomor polisi BP 5061 JJ.
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama ZAMZAMI dengan nomor NIK 2171110101939002.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Djie Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 1 (satu) gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1150 wama hitam dengan kartu AS 082389815101.
- 1 (satu) lembar baju batik wama coklat.
- 1 (satu) lembar KTP asli an. Tzulwanis dengan nomor NIK 1108161101920001.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara TZULWANIS ALS WANI BIN ABU
BAKAR.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **RABU, tanggal 03 SEPTEMBER 2014**, oleh kami: **CAHYONO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn** dan **ALFIAN, SH** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE, SH.MH**, selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

M. TEGUH HASYIM, SE, SH.MH